



Journal Justice

UNIKARTA

Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Atas Kekerasan Verbal Dan Non Verbal Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Rismansyah

Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Febry Andrian

Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah

Redi Junaidi

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Kintan Saraswati

Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Hendra Gunawan

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
ATAS KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Rismansyah

1-14

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL
COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

FEBRY ANDREAN

15-29

**TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

Redi Junaidi

30-47

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
PADA KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Smr)**

Kintan Saraswati

48-62

**ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Hendra Gunawan

63-77

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PADA KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Kintan Saraswati

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail : kintansaras1009@gmail.com

Abstract

Additional punishment is a type of punishment that can be imposed by a judge but is not mandatory. Fulfillment of the elements of Corruption as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The Panel of Judges may consider Article 18 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which regulates additional penalties in the form of payment of replacement money. Judges in their considerations must also pay attention to aggravating and mitigating matters as stated in Article 8 paragraph 2 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. There are considerations that are juridical and considerations that are non-juridical. The imposition of the main type of punishment does not have to coincide with the additional punishment (stand alone) while the imposition of additional punishment must coincide with the main punishment. In addition to the additional punishment referred to in Article 10 of the Criminal Code, Article 18 of the PTPK Law. Execution Stage or Implementation of Court Decisions After a court decision has permanent legal force, the execution is carried out by the prosecutor as stipulated in Article 270 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 30 Paragraph (1) letter b of the Prosecutor's Law. The prosecutor cannot extend the time limit for the convict to pay compensation, such as the fine provided for in Article 273 (2) of the Criminal Procedure Code. Article 18 Paragraph (3) of the PTPK Law stipulates that in the event that the convict does not have sufficient assets to pay the replacement money within the time limit specified in Paragraph (2) then the convict is sentenced to imprisonment for a term not exceeding the maximum threat of the principal sentence and the sentence has been included in the decision . Law enforcement and sanctions are not enough just to impose prison sentences, but efforts must also be made to recover the state losses incurred. State losses that are actually enjoyed or enrich the defendant, so that the defendant is responsible for all state losses

Keywords: *Additional crime, corruption*

Abstrak

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Terpenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18 UU PTPK. Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Pengadilan Setelah adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantinya seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHP. Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan Ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. penegakan hukum dan sanksi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara

Kata kunci: Pidana tambahan, korupsi

A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat universal bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain dihadapkan pada masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa yang sangat sulit untuk diberantas yang merupakan ancaman terhadap cita-cita untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Dampak yang sangat terasa adalah terhambatnya pertumbuhan di bidang ekonomi contohnya menghambat pembangunan sarana prasarana. Korupsi juga berakibat menurunnya kepercayaan terhadap supremasi hukum yang ada. Kasus korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak pernah bisa untuk diberantas. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Begitu banyaknya kasus korupsi di semua level, baik yang terjadi pada birokrasi pemerintahan, pengadilan, maupun sektor lainnya menjadikan Indonesia mengalami keterpurukan di mata internasional. Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan Korupsi yang luar biasa. Korupsi muncul karena perilaku manusia yang menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan, hal inilah yang menyebabkan korupsi sulit diberantas.

Salah satu 'upaya luar biasa' yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat bahwa salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, mewajibkan terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan Negara dengan Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran uang pengganti

yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2) menetapkan “jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti”. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara Pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Menurut Abdul Kadir Muhamad (2004:134) “penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

C. KERANGKA TEORI

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana” atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Jadi, istilah Strafbaar Feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Definisi dari Simons (2016:60) yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;*
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;*
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;*
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;*
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.*

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm. Hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Moeljatno (2008:1) memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut Moeljatno (2008:1) mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. *Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.*
2. *Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.*
3. *Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.*

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana ketentuan umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mikael Main A. als Main Anak dari Anginyok, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pengertian dari unsur ini akan menggunakan penafsiran historis serta pendapat yang dikemukakan dalam doktrin yakni: secara harafiah memperkaya berarti menjadikan bertambah kekayaan. Penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan terdakwa dengan kekayaannya;

Ad. 4 Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur

merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum kamar pidana angka 6 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Proses Pelaksanaan Pidana Tambahan pada kasus Tindak Pidana Korupsi

Pasal 270 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh Jaksa. Bertujuan untuk mengumpulkan asset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (recovery asset). Tindakan korupsi tersebut sangat merugikan negara, bahkan dapat menghambat perkembangan Nasional. Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pemasukan uang pengganti dari terpidana. Selama ini dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi para aparat penegak hukum memang sudah

bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Dalam perkembangan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan akhir-akhir ini, terlihat secara fakta hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini sudah mengarah pada audit adanya “melawan hukum” yang bukan merupakan “zona wewenangnya”. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan audit adalah dalam zona accounting, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18 UU PTPK diatur juga 4 pidana tambahan:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Adapun pencabutan hak-hak tertentu tersebut, menurut ketentuan Pasal 35 KUHP, meliputi:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. hak memasuki Tentara Nasional Indonesia;

- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasihat (readsman) atau pengurus menurut hukum , hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.

Setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, upaya Jaksa dalam melakukan penagihan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana meliputi langkah-langkah administrasi sebagai berikut:

- a. Membuat surat tagihan dengan perihal penagihan uang ganti rugi kepada Terpidana untuk menghadap Jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan setempat;
- b. Terpidana dipanggil dan harus menghadap Jaksa guna menjelaskan mengenai kesanggupan untuk membayar ganti rugi uang negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang berisi sanggup atau tidaknya membayar uang ganti rugi uang negara. Tetapi jika Terpidana tidak bisa membayar maka harus dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang;
- c. Pada saat pembayaran uang ganti rugi, harus diberikan tanda terima pembayaran uang yang telah diterima dari Terpidana dan ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
- d. Pada saat penerimaan uang ganti rugi dari Terpidana maka Kepala Kejaksaan setempat memerintahkan Jaksa eksekutor untuk menyetorkan uang pengganti Terpidana dengan bukti formulir Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak melalui bank. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis, maka jaksa sebagai eksekutor Negara dapat menyita dan melelang barang/benda

terdakwa (Pasal 18 Ayat (2) UU PTPK). Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantinya seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHAP. Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan Ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan.

Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.
3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan berkekuatan hukum tetap jaksa memiliki kewenangan. Selama ini dalam proses penyidikan, jaksa memang mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya para pihak yang terkait atau yang dimintai keterangan sudah meninggal dunia, sudah berpindah alamat atau bertransmigrasi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan dan alat bukti yang berkaitan dengan tipikor tidak ditemukan. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa selain dapat berperan sebagai penyidik

dapat pula sebagai penuntut umum. Dalam proses penuntutan, saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan telah meninggal dunia atau berpindah tempat. Pada pelaksanaan putusan atau proses eksekusi, alamat terpidana sudah tidak cocok atau sudah pindah tempat. Terminology penyitaan bagi Jaksa ada 2 (tahap eksekusi):

- a. Setelah putusan ingkrah, jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (recovery asset).
- b. sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang/aset yang berhubungan langsung dengan kejahatan.\

Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk mengamankan guna untuk jaminan tersangka sebagai bukti dari hasil kejahatannya. Kendala Pelaksanaan Uang Pengganti adalah sulitnya melacak harta benda pelaku tindak pidana korupsi karena pelaku sudah menyembunyikan atau menghilangkan harta kekayaan dengan berbagai cara. Hal ini mempersulit kejaksan dalam pelacakan asset pelaku. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Sedangkan untuk ketidak jelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana, maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh JPU.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp.423.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi;
- c. Keadaan yang meringankan;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;
- e. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pelaksanaan Hukuman terhadap terpidana tindak pidana korupsi di dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang di atur dalam Bab XIX Pasal 270 KUHAP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.” Untuk pelaksanaan eksekusi ini, Kepala Kejaksaan negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi kepada jaksa yang ditunjuknya. Dengan dasar surat perintah tersebut kemudian dilaksanakan eksekusi. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHAP. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor Negara dapat menyita dan melelang barang benda terdakwa (Pasal 18 Ayat (2) UU PTPK).

Saran-saran

Peran serta masyarakat untuk upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) sangat diperlukan dan mempunyai peran penting dalam fungsi kontrol sosial (social control) di masyarakat sehingga nantinya bisa mempersempit ruang gerak dari pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan memperlebar ruang bagi anti korupsi. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) harus terus diberdayakan, adanya penghargaan untuk masyarakat ialah salah satu contoh apresiasi dari adanya tindakan pencegahan untuk

menyelamatkan masa depan bangsa. Berkaitan dengan melakukan penegakan hukum kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi untuk dapat semaksimal mungkin melakukan upaya penelusuran dan pelacakan guna menemukan aset atau harta benda milik tersangka yang terdapat hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang memang diduga dipergunakan atau diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi, agar di dalam proses pelaksanaan tidak menemukan kendala yang menyulitkan pelaksanaan putusan atau pada proses eksekusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:Citra Aditya.*
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta:Raja Grafindo Persada.*
- Bambang Poernomo. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:Ghalia Indonesia.*
- Cressey, D. R. 1953. Other People's Money. Montclair, NJ: Patterson Smith.*
- Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung:PT. Refika Aditama.*
- Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.*
- Klitgaard, Robert. 1998. Membasmi Korupsi, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.*
- Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:Citra Aditya Bakti.*
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta.*
- M. Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.*
- Muhammad Ali. 1993. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung:Angkasa.*
- Nandang Alamsah. D dan Sigit Suseno. 2015. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.*
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. Hukum Pidana. Yogyakarta: CV. Budi Utama.*

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeria

Satochid Kartanegara, tanpa tahun, Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa.

Teguh Prasetyo. 2016. Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Kepala BPKP Nomor: 17/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi Dalam Pengelolaan Teknis

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teoriteori-penyebab-korupsi>. Diakses pada 7 Maret 2021.

www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diakses pada 7 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu/>. Alfin Sulaiman, S.H., M.H. Jumat, 25 Januari 2019. Diakses pada 26 Mei 2021.

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136078-T+28023-Pengelolaan+barang-Tinjauan+literatur.pdf>. Diakses pada 26 Mei 2021.

<http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-anti-korupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaantahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jati-diri.html>. Diakses pada 26 Mei 2021.

<https://www.kompasiana.com/azfa/5a8b0358cbe5236c826a9612/paham-arti-korupsi-lenyaplah-perkembangbiakan-korupsi-dinegeri-ini.AzFajri>. 20 Februari 2018. Diakses 11 Juni 2021.

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3427/8/UNIKOM_Erika_BAB%20II.p df. Diakses pada 11 Juni 2021.

penjelasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-matipidanapenjara-pidakurungan-pidana-kurungan-pidana-dendapidana-tutupan-jenis-jenis-hukuman/. Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum.–Andri Marpaung, S.H. & Partners. Diakses pada 12 Juni 2021.

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana.penjelasannya.html>. Jaya Creativity. 2015. Diakses pada 12 Juni 2021.

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, hlm.3. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/3369-laporantahunan-kpk-2015>. Diakses pada 15 Juli 2021.

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UangPengganti.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2021.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1713/2/Bab%20II.pdf>. Diakses pada 16 Juli 2021

Ismetullah, Imset dan Elan Eriswanto. 2016. Analisis Pengaruh Teori Gone Fraud Terhadap Academic Fraud Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia.

Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti). Diakses 7 Maret 2021.